

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang, yang masih banyak membutuhkan suatu pembangunan dari segala sektor dan bidang yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut mewajibkan negara, pemerintah serta seluruh pihak yang berkepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup supaya dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Lingkungan merupakan elemen pendukung kesejahteraan penduduk. Keadaan lingkungan yang baik mencerminkan kestabilan dinamika penduduk yang baik pula. Kondisi lingkungan membawa pengaruh besar melalui ukuran Indeks Pembangunan Lingkungan (IPL). Kerusakan dan perusakan alam telah menjadi kekhawatiran, oleh karenanya tema-tema pelestarian alam dan lingkungan akhir-akhir ini menjadi isu yang menghangat.

Gejalanya nampak jelas dengan hutan yang menggundul, erosi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, pemanasan global, hujan asam, naiknya permukaan air laut, dan lubang ozon yang mengancam kehidupan masa depan manusia dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sekian lama dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mulailah muncul keprihatinan pada nasib alam. Manusia dan sumber daya tidak dapat dipisah.

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia memiliki aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.

Sumber daya alam di Indonesia tersedia cukup banyak dan dapat di manfaatkan dalam kegiatan pembangunan. Dalam keadaan seperti itu, sumber daya alam mengalami penurunan kualitas sehingga berpotensi terjadinya pencemaran dan perusakan pada lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan lingkungan di berbagai bidang yang sesuai dengan asas-asas dalam hukum lingkungan di Indonesia.

Selain sebagai Negara berkembang, dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan

lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>2</sup>

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Untuk segala kegiatan yang menyangkut pembangunan di Indonesia, baik dalam proses perencanaan maupun pada proses operasionalnya harus memperhatikan bagaimana aspek lingkungan yang di sudah atau yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam implementasinya sendiri membutuhkan suatu instrumen pengelolaan lingkungan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

---

<sup>1</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Hidup*, sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm 4

<sup>2</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, refika, Palembang, 2019, hlm 23

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, prenamedia group, Jakarta, 2018, hlm 60

Indonesia sudah termasuk dalam Negara yang mana masalah lingkungan hidupnya sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali terjadi kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum.<sup>4</sup>

Namun pada kenyataan yang sering kali terjadi, masalah pencemaran lingkungan selalu mendapatkan sanksi yang ringan. Dan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan sangat diharapkan agar sanksi pidana yang harus diterapkan agar dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku pencemaran lingkungan, karena seringkali upaya perdata maupun sanksi administratif dipandang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi.

Menyangkut kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup, nyata dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di darat maupun di laut pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam, sesuai sektor masing-masing. Bahkan konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam, diarahkan agar dalam segala usaha pendaayagunaannya tetap memperhatikan

---

<sup>4</sup>Muhammad Erwin, Op.cit., hlm 7

keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi bermanfaat atau dirasakan juga oleh generasi mendatang.

Dalam hal pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang sudah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan sehingga telah mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah industri pada umumnya disebabkan kurang sempurnanya sistem pengolahan limbah yang ada, hal ini akan menimbulkan problem polusi misalnya pencemaran udara, air, dan tanah yang akan menjadi kurang sehatnya bagi kehidupan umat manusia.

Pencemaran dan perusakan lingkungan sendiri sering terjadi dalam suatu proses pembangunan maupun produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya berakibat langsung dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, dan oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan itu sangat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Meningkatnya jumlah korporasi sebagai dampak global menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir disetiap

bidang usaha, baik di bidang pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini, merupakan realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian yang telah diberikan kepada korporasi yang melalaikan peran dan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.

Dalam mencapai tujuannya, yakni mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, korporasi dapat saja melakukan berbagai macam kejahatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi secara melawan hukum seperti pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan dan berbagai kejahatan lainnya itu sudah sangat merugikan banyak pihak.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dikatakan ideal apabila korban tindak pidana lingkungan hidup juga mendapatkan perlindungan hukum berbentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pribadi memegang peranan penting untuk menjamin adanya akuntabilitas dari korporasi. Persoalannya adalah bagaimana menjadikan sebuah korporasi dan/atau pengurus korporasi bertanggungjawab atas pencegahan tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul ANALISIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MIMIKA.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab korporasi dalam pencegahan tindak pidana lingkunganhidup di Kabupaten Mimika?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab korporasi dalam pencegahan tindak pidana lingkungan hidupdi Kabupaten Mimika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab korporasi dalam pencegahan tindak pidana lingkungan hidupdi Kabupaten Mimika.
2. Untuk mengetahui pelaksanaantanggung jawab korporasi dalam pencegahan tindak pidana lingkungan hidupdi Kabupaten Mimika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam segi teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Berdasarkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat teoritis yang diharapkan diantaranya, yaitu : (a). penelitian ini diharapkan akan menghasilkan konsep-konsep yang memberikan masukan yang berharga bagi kelestarian lingkungan yang lebih baik, (b). Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian atau analisis yang sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Berdasarkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat praktis yang diharapkan diantaranya, yaitu :

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan daerah kerja perusahaan yang merasakan dampak dari limbah pabrik perusahaan tersebut. Serta dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk dapat memperjuangkan hak-haknya yang mungkin saja selama ini tidak terpenuhi.
- b. Bagi para pelaku usaha penelitian ini sangat diharapkan agar para pelaku usaha agar dapat meningkatkan upaya perlindungan dan pencegahan terhadap lingkungan. Agar tetap terjaga keseimbangan baku mutu lingkungan.



- c. Bagi penulis penelitian ini yang dapat bermanfaat untuk memenuhi syarat penelitian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum.

## **E. Metodologi Penelitian.**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika, dengan pertimbangan bahwa pencemaran lingkungan masih memungkinkan bisa terjadi di Kabupaten Mimika.

### 2. Tipe Penelitian

Ada 2 (dua) Tipe Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Penelitian Hukum Normatif

Metode Penelitian Normatif adalah merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para ahli.

#### b. Penelitian Hukum Empiris

Metode Penelitian Empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti melakukan wawancara dan observasi.

### 3. Jenis dan Sumber Data.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil dari perilaku manusia, baik dalam bentuk verbal maupun nyata.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini digali atau diperoleh melalui berbagai macam laporan-laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik melalui perpustakaan yang ada maupun instansi terkait.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh korporasi yang berkaitan atau yang memungkinkan dapat melakukan tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Mimika. Sedangkan sampelnya meliputi kegiatan korporasi yakni perusahaan pengolahan timah dan PT Freeport Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana lingkungan yang ada di Kabupaten Mimika.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Wawancara atau *interview*, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.
  - b. Observasi atau pengamatan, yaitu penelitian dilakukan dengan mencatat informasi sebagaimana yang didapatkan selama melakukan penelitian yang ada dilapangan.
  - c. Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.
6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan merupakan Teknik kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan kata-kata atau pernyataan. Dan juga penelitian ini memilih mana yang penting dan harus dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.